

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurut Tjokrowinoto (1996 : 92) menyatakan bahwa :

”perencanaan pembangunan terdiri dari dua aspek penting, yaitu merupakan kegiatan perumusan rancangan pembangunan dan sebagai proses yang akan menentukan keberhasilan pembangunan. Pentingnya proses perencanaan pembangunan daerah ini menandakan setiap daerah dituntut untuk dapat meminimalisir kesalahan-kelalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.”

Perencanaan yang baik, dapat dipastikan semua kegiatan yang dilakukan dapat dikelola dengan baik. Maka dari itu perencanaan sangat penting karena ada beberapa alasan dasar untuk memperkuatnya. Hal tersebut sesuai dengan Handoko (2009 : 80-81), ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai 1) *protective benefits* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, dan 2) *positive benefits* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk maupun antar

wilayah karena pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, namun juga mensejahterakan masyarakat yang termarjinalkan. Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Hal ini bukan hanya ditunjukkan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, namun juga dilandasi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik, terampil dan sehat, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pelaku dan *key enabler* dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Engkoswara perencanaan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menentukan kegiatan yang berkaitan dengan 5W1H yaitu *what, why, who, when, where dan how* (Sutikno, 2009).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penerapan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik). *Governance* meliputi tiga sektor penting yaitu sektor negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2007:1-2). Pada dasarnya musrenbang menjelaskan gambaran bagaimana forum tersebut melibatkan masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan program pemerintah ataupun dalam proses kebijakan penganggaran.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan berdasarkan Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 1 ayat 21 dinyatakan bahwa musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Serta pada pasal 11 ayat 1 musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur – unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

Musrenbang kelurahan/desa diadakan pada bulan Januari setiap tahun dan menetapkan rencana kegiatan tahunan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disiapkan untuk lima tahun ke depan. Perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pada ayat 2 bahwa dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Kwangsang yang memiliki 10 RW dan 21 RT. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Kwangsang sudah terbilang cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari kelengkapan fasilitas pelayanan publik diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi hingga ketersediaan air bersih. Sementara pembangunan non-fisik juga terbilang cukup baik mulai dari aktifnya kegiatan Posyandu, dan masih terpeliharanya identitas lokal yakni kegotongroyongan warga setempat.

Berdasarkan langkah awal penelitian yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober pada pukul 07:15 WIB melakukan wawancara kepada Bapak Tris selaku Lurah menyatakan bahwa :

“Pada langkah awal dilakukan pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) yang ditetapkan oleh Kepala Desa, kedua menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbangdesa serta mengundang para pemangku kepentingan seperti ketua RW maupun RT, tokoh masyarakat, karang taruna dan serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Ketiga Merangkum berita acara musrenbang dan menyusun laporan pelaksanaan musrenbang, memastikan pelaksanaan musrenbang berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari hasil Musrenbang dapat dianalisa bahwa banyak usulan program/kegiatan dari masyarakat tetapi yang diambil hanya qusulan yang terpenting yang akan diutamakan”.

Berkaitan dengan pelaksanaan musreimbang yang ada di kelurahan kwangsan tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, berdasarkan wawancara dengan Bapak arif selaku staff di kelurahan yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober pukul 08:00 WIB menyatakan bahwa :

“Sebagaimana yang dikatakan di atas bahwa meski pembangunan sudah terlaksana cukup baik belum tentu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau yang direncanakan pemerintahan desa ada yang tidak diinginkan oleh masyarakat maka harus merubah musreimbang di pemerintahan desa tersebut dengan kata lain usulan masyarakat kadang berubah-ubah, Setiap pelaksanaan Musrenbang selalu saja ada keluhan ini karena kurangnya sinkronisasi antara masyarakat, pemdes dan SKPD terkait.”

Selain pihak kelurahan, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Hasan selaku masyarakat di desa kwangsan pada tanggal 28 Oktober pukul 10:00 WIB yang menyatakan bahwa :

“Kurangnya pemahaman dalam mendefinisikan masalah lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat. Serta kebijakan yang direncanakan dalam proses pembahasan rencana pembangunan belum tepat sasaran diketahui bahwa ada yang belum terealisasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesalahpahaman dalam mendefinisikan masalah lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Terlepas dari berbagai pernyataan diatas bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan itu juga merupakan kewajiban Daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

jadi sesuai dengan dasar hukum tersebut. Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses pembahasan Rancangan RKPD harus dilaksanakan melalui Musrenbang yang partisipatif, demokratis dan adaptif. Bukan hanya sekedar wajib melaksanakan proses pelaksanaan Musrenbang saja, akan tetapi mengimplementasikan dari hasil Musrenbang Kelurahan Kwangsan tentunya itu juga merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kelurahan Kwangsan.

Untuk itu sebagai penulis beranggapan masih ada kekurangan baik itu kemaksimalan, keefektifan, serta efisiensi dalam memperoleh hasil perencanaan pembangunan yang baik. Maka penelitian ini berjudul :

“Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Kelurahan Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kwangsan kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi musyawarah perencanaan

pembangunan di Kelurahan Kwangsan kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kwangsan kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Untuk mendeskripsikan Faktor pendukung dan penghambat implementasi musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kwangsan kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua kalangan dan memberi sumbangan pengetahuan dalam Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Kelurahan Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Kelurahan Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang bagaimana Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Kelurahan Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman para civitas akademika tentang Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Kelurahan Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).